



MERAJAN DADIA
TANGKAS KORI AGUNG DESA PECATU
BANJAR DINAS TAMBYAK, DESA PECATU
KECAMATAN KUTA SELATAN KABUPATEN BADUNG

Nomer : 002/MDTKADP/XI/2025

Lampiran : -

Perihal : Undangan

Kepada

Yth. Perbekel Pecatu

di – Pecatu

“Om Swastyastu”

Berkenaan dengan pelaksanaan Upacara Pujawali di Merajan Dadia Tangkas Kori Agung Desa Pecatu, Banjar Dinas Tambyak, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, bersama ini kami mengundang Bapak untuk dapat menyaksikan upacara yang dimaksud nanti pada :

Hari : Jumat (Sukra Kliwon Sungsang)

Tanggal : 14 Nopember 2025

Pukul : 14.00 Wita

Tempat : Merajan Dadia Tangkas Kori Agung, Banjar Dinas Tambyak, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Demikian disampaikan atas kehadiran Bapak, kami menghaturkan banyak terima kasih.

“Om Santhi, Santhi, Santhi Om”.

Pengurus Merajan Dadia Tangkas Kori Agung Desa Pecatu,
Pecatu, 12 Nopember 2025

Ketua,

Sekretaris,

I Wayan Redana



I Made Duana



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG

DINAS KEBUDAYAAN

PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI - MENGWI - BADUNG - BALI Telp. (0361) 9009274 Fax. (0361) 9009273

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BADUNG

NOMOR : 3622 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN MERAJAN DADIA TANGKAS KORI AGUNG DESA PECATU

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KABUPATEN BADUNG

- Menimbang : bahwa memperhatikan Surat Permohonan dari Pangempon Merajan Dadia Tangkas Kori Agung Desa Pecatu yang beralamat di Banjar Dinas Tambyak, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Nomor : 02/XI/MDTKA/2016, tanggal : 25 Nopember 2016, perihal permohonan pengesahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Peraturan Bupati Badung Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Pengesahan kepada :
Merajan Dadia Tangkas Kori Agung Desa Pecatu
Berkedudukan di Banjar Dinas Tambyak, Desa Pecatu,
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung sebagaimana Surat
Keterangan Domisili Perbekel Pecatu Nomor : 29/XII/2016
Tanggal: 25 Nopember 2016.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 28 Desember 2016
Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten Badung
DINAS KEBUDAYAAN